

**TUGAS AKHIR**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TINDAK PIDANA PENCURIAN DI  
POLRES MALANG KOTA (Studi Perkara Nomor 123/XI/2021/Satreskrim)**

Oleh:

**Belgy Yunanda Sahera**

**201810110311209**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TINDAK PIDANA PENCURIAN DI  
POLRES MALANG KOTA (Studi Perkara Nomor 123/XI/2021/Satreskrim)**

*Disusun dan diajukan Untuk Memenuhi salah satu syarat persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**Belgy Yunanda Sahera**

**20110110311209**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DI POLRES MALANG KOTA (STUDI PERKARA NOMOR  
123/XI/2021/SATRESKRIM)**

Diajukan Oleh:

**BELGY YUNANDA SAHERA**

201810110311209

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Januari 2025

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,




**Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.**



Dekan,

  
**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**BELGY YUNANDA SAHERA**

201810110311209

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Penguji II : Cholidah, SH., MH



Handwritten signatures of the exam board members, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in blue ink on horizontal lines.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BELGY YUNANDA SAHERA

NIM : 201810110311209

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DI POLRES MALANG KOTA (STUDI PERKARA NOMOR  
123/XI/2021/SATRESKRIM)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 00 Juli 2025



## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### **Ungkapan Pribadi :**

*“Tidak ada yang susah selagi mindset kita menganggap itu mudah. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai dan jangan lupa berdoa serta selalu terapkan what u think what u get (apa yang kamu pikirkan itulah yang akan kamu dapatkan). Maka selalu berfikir positif agar yang berdampak pada kita juga hal-hal baik”*

### **Motto :**

*“ Hidup adalah perjalanan yang perlu kita jalani di sepanjang umur kita, hidup itu juga bukan tujuan yang bisa kita tuju setiap saat, namun perlu kita menikmati di setiap langkah yang ada dalam kehidupan.*

*Kegagalan adalah langkah awal dari sebuah keberhasilan asalkan kita selalu mau mencoba dan tidak menganggap semua adalah akhir dari segalanya.*

*Berbuat baik juga bukanlah pilihan, namun kewajiban untuk menciptakan dunia yang lebih baik .*

*Jadi tetaplah belajar di sepanjang hayat dan bertumbuh di setiap saat”*



## **ABSTRAKSI**

**Nama : Belgy Yunanda Sahera**

**NIM : 20110110311209**

**Judul : Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Pencurian Di Pores Malang Kota (Studi Perkara Nomor 123/XI/2021/Satreskrim).**

**Pembimbing : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H.,M.Si., M.Hum**

**Yaris Adhial Fajrin.,SH., MH**

Penelitian ini membahas penerapan restorative justice dalam menangani kasus tindak pidana pencurian di Polres Malang Kota dengan Studi Perkara Nomor 123/XI/2021/Satreskrim. Restorative Justice adalah pendekatan penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan keadaan semula melalui mediasi antar pelaku, korban serta pihak terkait. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris melalui wawancara, studi dokumen, dan tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus ini menciptakan penyelesaian yang lebih efektif, menghindari jalur peradilan formal, dan meminimalkan biaya serta waktu. Kasus yang melibatkan pelaku dan korban ini berakhir dengan kesepakatan damai, termasuk permintaan maafan pelaku dan korban ini berakhir dengan kesepakatan damai, termasuk permintaan maafan pelaku, penggantian kerugian korban sebesar Rp. 1.950.000, dan pembuatan surat perjanjian oleh pelaku. Penyidik menghentikan penyidikan, setelah memenuhi syarat materil dan formil sesuai Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Temuan ini menunjukkan bahwa restorative justice dapat menjadi solusi alternative yang mendorong keadilan, tanggung jawab pelaku dan pemulihan hubungan sosial. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat. penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis, khususnya dalam meningkatkan peran kepolisian dan lembaga hukum dalam menyelesaikan perkara melalui pendekatan restoratif.

**Kata kunci : restorative justice, tindak pidana pencurian, Polres Malang Kota mediasi penal.**

## **ABSTRACT**

**Name : Belgy Yunanda Sahera**

**NIM : 20110110311209**

**Title : *Implementation of Restorative Justice for the Crime of Theft in Pores Malang City (Case Study Number 123/XI/2021/Satreskrim).***

**Pembimbing : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H.,M.Si., M.Hum**

**Yaris Adhial Fajrin.,SH., MH**

This research discusses the application of restorative justice in handling criminal cases of theft at the Malang City Police Station with Case Study Number 123/XI/2021/Satreskrim. Restorative Justice is a case resolution approach that focuses on restoring the original situation through mediation between the perpetrator, victim and related parties. The research uses sociological juridical methods with an empirical approach through interviews, document studies and literature reviews. The research results show that the application of restorative justice in this case creates a more effective resolution, avoids formal justice channels, and minimizes costs and time. This case involving the perpetrator and victim ended with a peace agreement, including an apology from the perpetrator and victim. This case ended with a peace agreement, including an apology from the perpetrator, compensation for the victim's losses of Rp. 1,950,000, and making a letter of agreement by the perpetrator. Investigators stopped the investigation after fulfilling the material and formal requirements in accordance with Perpol Number 8 of 2021. These findings show that restorative justice can be an alternative solution that promotes justice, perpetrator responsibility and restoration of social relations. However, its implementation still faces obstacles such as a lack of understanding by the authorities and the community. This research provides theoretical and practical contributions, especially in increasing the role of the police and legal institutions in resolving cases through a restorative approach.

**Keywords: restorative justice, crime of theft, Malang City Police penal mediation.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>15</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>15</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	12
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat penelitian.....	19
E. Kegunaan Penelitian.....	20
F. Metode Penulisan.....	21
G. Teknik Pengumpulan Data.....	24
H. Teknik Analisi Data.....	25
<b>BAB II</b> .....	<b>27</b>
<b>Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum.....	27
B. Tinjauan Umum Pencurian.....	30
C. Tinjauan Umum Diversi.....	33
D. Tinjauan Umum Mediasi.....	36
E. Tinjauan Umum Diskresi.....	38
F. Tinjauan Umum Restorative Justice.....	41
<b>BAB III</b> .....	<b>51</b>
<b>Pembahasan</b> .....	<b>52</b>
A. Bagaimana Penerapan Restorative Justice Umum tindak pidana pencurian di polres malang kota ?.....	51
<b>BAB IV</b> .....	<b>82</b>
<b>Kesimpulan dan Saran</b> .....	<b>82</b>
G. Kesimpulan.....	82
H. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>89</b>

## KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWarahmatullahiWabarakatuh,

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, serta hidayahnya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Penulisan tugas ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk program Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa sejak awal hingga akhir dalam proses penyusunan maupun penulisan tugas akhir ini banyak rintangan yang penulis hadapi, akan tetapi penyusunan tugas akhir ini juga tidak terlepas dari peran beberapa pihak yang berada disekitar penulis, sehingga penulis tidak pernah menyerah dan selalu berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai keterbatasan kemampuan yang dimiliki sehingga tugas akhir ini bisa terselesaikan tepat waktu. Ucapan terima kasih serta rasa hormat yang tinggi kepada para pihak yang selalu ada :

1. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H.,M.Si,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini serta telah memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik;
2. Bapak Yaris Adhial Fajrin., S.H.,M.H selaku dosen pembimbing kedua yang telah membimbing penulisan ini mulai dari awal hingga akhir, yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini

serta telah memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik;

3. Bapak Prof. Dr.TongatS.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Untuk semua Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan segala ilmunya dan perhatiannya kepada penulis seerta membimbing mulai dari awal masuk sampai dengan kelulusan;
5. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, yang dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanan tiada henti menjadi alasan utama saya bisa mencapai titik ini. Papa dan Mama, setiap langkah saya adalah wujud dari harapan dan cinta kalianyangtakterhingga. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada kakak saya yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kepercayaan pada saya. Terimakasih telah menjadi teman sekaligus panutan yang selalu hadir disetiap perjalanan hidup saya.;
6. Kepada suamiku H. Muhammad Faniaji memberikanatas cinta, dukungan, dan keyakinan serta kesabaran dalam menjalankan aktivitas dan memberi semangat baru untuk terus maju. Kehadiranmu memberikan warna dalam perjalanan ini, dan menjadi teman diskusi, pendengar yang sabar, dan penyemangat terbesar saat saya merasa ragu. Segala perhatian kecil yang kamu berikan, dari doa yang tulus hingga dukungan emosional

7. Kepada sahabat-sahabat saya, mulai dari Aurellyya Hirzi , Achmad Mustaghfirin , Alvian, yang selalu bersama-sama untuk menyelesaikan tugasakhir ini serta menjadi tempat untuk bercerita dan menemani saya mulai dari awal hingga menjelang akhir perkuliahan ini
8. Kepada Seluruh Anggota Reskrim Unit I Tipidum Polres Malang (kabupaten) terutama abangku tercinta Aipda Haris Pambudi Cahyono yang selalu suport tiada henti, selalu berikan dorongan, semangat dan motivasi, Aipda Imam Fathoni yang selalu menyalurkan ilmunya , dan seluruh anggota sekali lagi saya ucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam.
9. Para Pihak yang bersangkutan dengan penulisan yang telah bersedia membantu penulis untuk mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan dalam rangka penulisan tugas akhir ini

Malang, 15 Desember  
2024

Belgy Yunanda Sahera

## DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin & Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Atmasasmita, Romli. (2008). " *Sinergi Kerja Polri dan Kejaksaan Agung dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*" Disampaikan di Auditorium Bumi Perkara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Hamzah , Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*.  
Jakarta Sinar Grafika.

Khotbul Umam. (2010). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*  
Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Lexy J. Moeloeng. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.  
Bandung : Remaja Rosdakarya

Mahmud Marzuki , Peter (2008). *Penelitian Hukum*  
Jakarta : Kencana .

Muladi, Prof. Dr. S.H, (Tanpa tahun). *Filosofi Keadilan Restoratif dalam penyelesaian Perkara Pidana.*

Nurkhasihani, iba (2019). *Restorative Justice: Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan.* Pelaihari.

Pardede, Monang, (2012). *Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah*.

(Akses : 26 Desember 2012).

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang  
*penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

Prodjodikoro, Wirjono. (Tanpa tahun). *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.

Bandung : Refika Aditama

Ratnaningsih, Fitriani Kartika. (2006). *Pelaksanaan Diskresi oleh Polisi dalam Penyidikan di Polwiltabes Semarang*. Fakultas ilmu Sosial, universitas Negeri Semarang.

Syahril Yunus, Ahmad . (2022). *Justice di Indonesia*. Bogor : Guepedia.

Umberit, mark. (Tanpa tahun). *Justice Dialogue*. New York.

Zafrullah. (Tanpa tahun). "*Syarat Penerapan Keadilan Restoratif*".  
(Restorative Justice)".

Dewi Fathahilah, A., & A. Syukur. (2011). *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Jakarta

Wawancara dengan Briptu Tahta Juang, Penyidik Pembantu Satreskrim  
Polresta Malang Kota (2022).

Wawancara dengan Kepala Unit Satreskrim Polres Malang Kota (2022).

Wawancara dengan Briпка Rambo, Penyidik Pembantu Satreskrim  
Polresta Malang Kota (2022).

### 3. LAMPIRAN GOLDEN TIKET

